



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Konsekuensi logis dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah, termasuk Perangkat Daerah didalamnya, wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan daerah, Dindikcapil Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat rencana kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan 4 (empat) tahun berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Seiring dengan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, maka Dindikcapil Kota Yogyakarta, sebagaimana diamanatkan didalam peraturan perundangan menyusun pula Rencana Strategis periode 2023-2026, dalam rangka melaksanakan berbagai program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah digariskan oleh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dindikcapil Kota Yogyakarta. Renstra Dindikcapil Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan sampai dengan Tahun 2023.

Rencana Strategis Dindikcapil Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja berorientasikan pelayanan publik. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam tujuan, sasaran dan pengukuran kinerja (outcome dan output), yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Dindikcapil Kota Yogyakarta dalam kurun waktu yang ditentukan.

Secara umum Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disusun untuk menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam empat tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Disdukcapil tahun 2023 – 2026 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (1) yaitu Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Selain berdasarkan amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014, juga Renstra 2023 – 2026 ini dilatar belakangi pada :

1. Tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
2. Perubahan nomenklatur Program dan kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 tahun 2019, perubahan substansi yaitu mengharmonisasikan RPD 2023 – 2026 dengan penetapan RPJMN 2020 – 2024 agar selaras dengan arah kebijakan nasional focus pembangunan nasional, perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan (PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah), perubahan indikator kinerja daerah (Bab Viii) Permendagri No. 90 tahun 2019.

Penyusunan Renstra Dindikcapil Kota Yogyakarta, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra Dindikcapil Kota Yogyakarta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2023-2026 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi dan mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta tahun

2023-2026. Dengan demikian terjadi sinergitas tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku penyelenggara pelayanan publik dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan RPD Dindikcapil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Penjabat (Pj.) Walikota ke dalam perencanaan stratejik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan progam pembangunan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
2. Menyediakan pedoman bagi Dindikcapil Kota Yogyakarta dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan program kegiatan Dindikcapil Kota Yogyakarta mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;


- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk; dan
 - 2. Kelompok Substansi Identitas Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Kerjasama Dan Pemanfaatan Data; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Pada akhir tahun 2021 terdapat 34 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 28 orang dan Tenaga Bantuan (Naban) sebanyak 6 orang (data per 31 Desember 2021).

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1	Kepala	1 orang	Ada
2	Sekretaris	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	3 orang	

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Ada
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		Ada
4	Kepala Sub Bagian	2 orang	
	• Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		Ada
	• Kepala Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Ada
5	Fungsional Tertentu		
	Analisis Kebijakan	5 orang	
	• Kelompok Substansi Identitas Penduduk		Tidak ada
	• Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		Ada
	• Kelompok Substansi Pelayanan Kelahiran dan Kematian		Ada
	• Kelompok Substansi Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		Ada
	• Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Ada
	• Kelompok Substansi Kerjasama dan Pemanfaatan Data		Ada
	Pranata Komputer	2 orang	Ada
6	Staf Fungsional Umum	14 orang	Ada
7	Tenaga Bantuan (Naban)	4 orang	Ada

2.2.2 Sarana dan Prasana Kantor

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2021

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Genset	16	-	16
2	Pompa Air	2	-	2
3	Mobil	6	-	6
4	Sepeda Motor	23	-	23
5	Sepeda	1	-	1
6	Mesin Ketik	10	-	10
7	Almari Besi	2	-	2
8	Rak Besi Siku	51	-	51
9	Rool Pack/ Rotary filling	4	-	4
10	Rak Kayu	25	-	25
11	Filling Cabinet	35	-	35
12	Brankas	3	-	3
13	Almari lereg kaca	16	-	16
14	Almari kayu	20	-	20
15	Whiteboard	1	-	1
16	Mesin Presensi	3	-	3
17	Layar OHP	1	-	1
18	LCD Proyektor	3	-	3
19	Meja rapat	2	-	2
20	Kursi Komputer	10	-	10

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
21	Kursi Tunggu	16	-	16
22	Meja Komputer	7	-	7
23	Kursi Tamu	4	-	4
24	Meja Kerja	46	-	46
25	Meja Knap	17	-	17
26	Jam Dinding	8	-	8
27	Vacum Cleaner	3	-	3
28	Air Purifier	1	-	1
29	AC	15	-	15
30	Exhouse Fan	2	-	2
31	Televisi	4	-	4
32	Sound System	3	-	3
33	UPS PC	32	-	32
34	Lambang Garuda	1	-	1
35	Gambar Presiden, Wakil Presiden	2	-	2
36	Tiang Bendera	1	-	1
37	Dispenser	3	-	3
38	Monitor PC	21	-	21
39	PC	45	-	45
40	Laptop	11	-	11
41	Scanner	17	-	17
42	Server SIAK	1	-	1
43	Sarana LAN	1	-	1
44	Sarana LAN dengan modem	14	-	14

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
45	Printer	133	-	133
46	Meja Kerja 1 Biro	6	-	6
47	Kursi Sandaran Tinggi	3	-	3
48	Kursi Sandaran Rendah	7	-	7
49	Kursi rapat lipat	119	-	119
50	Kursi rapat susun	5	-	5
51	Kursi staf	43	-	43
52	Camera Digital	29	-	29
53	Adaptor Camera	15	-	15
54	Tripod	14	-	14
55	Pemotong KTP ELEKTRONIK	28	-	28
56	Mesin Laminating	36	-	36
57	Lamipacker	14	-	14
58	Pesawat Telepon	10	-	10
59	Kipas Angin	23	-	23
60	Vertical Blind	1	-	1
61	Karpet	1	-	1
62	Bangunan Gedung	1	-	1
63	Buku Perpustakaan	84	-	84
64	Kursi Roda	1	-	1
65	Trolly barang	1	-	1
66	Toolkit	2	-	2
67	Rak multiguna	7	-	7
68	Alat semprot sprayer	1	-	1

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
69	Media edukasi	2	-	2
70	Papan informasi	1	-	1
71	Tenda tunggu	2	-	2
72	Kursi plastik	20	-	20
73	Dehumedifier	1	-	1
74	Tangga alumunium	3	-	3
75	Tempat koran	1	-	1
76	Tempat sampah	2	-	2
77	Sekat meja	1	-	1
78	Mesin faximile	1	-	1
79	Thermometer tembak	3	-	3
80	Thermo hygrometer	2	-	2
81	HT	1	-	1
82	CCTV	1		1
83	Telephone mobile	5		5
84	Clinical Thermometer	2		2
85	Laptop	3		3
86	Scanner	1		1
87	Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri	3		3

Sumber: Buku Inventaris Barang, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2021.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah :



Indikator capaian kinerja tahun 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Capaian	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	99,88%	(50% penerbitan dokumen kependudukan + 50 % penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100	99,94 %	100,06

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian atas tertib administrasi kependudukan tahun 2021 termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan tabel di atas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel Data Pengukuran Kinerja Masing-Masing Program Tahun 2021

Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75%	Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA, SKPTI, SKPWNI)	99,87%	100,12
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100%	Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	100,00%	100

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.4 Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2021

No	Nama Indikator dan Target 2020	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat capaian sasaran terhadap target 2021
1	Persentase penduduk ber KTP	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{JumlahWajib KTP}} \times 100\%$	$\frac{316.565}{318.459} \times 100\%$ = 99,41%		

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

2	Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga	$= \frac{\text{Jumlah KK yang dimiliki/diterbitkan}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$	$\frac{141.908}{141.908} \times 100\%$ 141.908 = 100%			
	Persentase SKPTI yang diterbt	$= \frac{\text{Jumlah SKPTI yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pemohon SKPTI}} \times 100\%$	$\frac{27}{27} \times 100\%$ 27 = 100%	$\frac{99,41+100+100+100}{4}$ =99,85		
	SKPWNI yang diterbitkan	$= \frac{\text{Jumlah SKPWNI yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pemohon SKPWNI}} \times 100\%$	$\frac{8.305}{8.305} \times 100\%$ 8.305 = 100%			
3	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kelahiran	$= \frac{\sum \text{Kutipan Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kelahiran yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{6.214}{6.214} \times 100\%$ 6.214 = 100%			
4	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kematian	$= \frac{\sum \text{Kutipan Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{5.877}{5.877} \times 100\%$ 5.877 = 100%	$\frac{100+100+100+100+100}{5}$ =100		
	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta perkawinan	$= \frac{\sum \text{Kutipan Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{536}{536} \times 100\%$ 536 = 100%			(50 % x 99,85) + (50% x 100) =99,92%
	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kematian	$= \frac{\sum \text{Kutipan Perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{80}{80} \times 100\%$ 80 = 100%			

Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan terkait pemanfaatan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data penduduk bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dengan realisasi tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM		Tingkat capaian program terhadap target 2021
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD/Unit kerja berkerja sama pemanfaatan data Dibagi Jumlah OPD/Unit di lingkungan Pemkot Yogyakarta kali 100%	$\frac{94}{94} \times 100\%$ 94 = 100%	100%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada table berikut:

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	99,88%	99,92 %	100,06	4.418.917.879	4.298.387.355	97,27
Jumlah						4.418.917.879	4.298.387.355	97,27
Total Belanja						4.418.917.879	4.298.387.355	97,27

2.4 Faktor Penghambat dan Penunjang Pelayanan Tahun 2021

Adapun penghambat maupun penunjang keberhasilan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

Faktor penghambat :

1. Adanya perubahan rencana kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat publik, maupun di sekolah karena masih adanya pandemi covid 19.
2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online.
3. Adanya penduduk Kota Yogyakarta yang tinggal di luar Kota Yogyakarta bahkan di luar pulau Jawa dan di Luar Negeri sehingga yang tidak bisa hadir untuk melaksanakan rekam KTP El.
 - Berdasarkan kebijakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri seharusnya penduduk yang tinggal di luar domisilinya dapat melaksanakan rekam KTP El di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat atau bagi yang tinggal di Luar Negeri dapat melakukan perekaman KTP El di Kedutaan setempat. Namun kendala yang sering terjadi antara lain :
 - Penduduk yang tinggal di luar domisili tidak mengetahui kalau bisa melakukan perekaman KTP El di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/terdekat
 - Penduduk yang tinggal di luar Negeri tidak mengetahui kalau bisa melakukan perekaman KTP El di Kedutaan setempat.
4. Adanya warga Kota Yogyakarta yang melahirkan di Rumah Sakit yang belum bekerjasama dalam program percepatan 3 in 1 akta kelahiran dan Rumah sakit di luar Kota Yogyakarta

Faktor penunjang keberhasilan :

1. Adanya regulasi yang mendukung situasi pandemi Covid dengan layanan daring (Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring).
2. Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk / peningkatan pelayanan public
3. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas data maka telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data. Contoh penggunaan data kependudukan antara lain verifikasi data penduduk miskin, support data melalui data warehouse oleh Dinas Kominfo, serta adanya inovasi jogja solid pada Jogja Smart Service (JSS) untuk konsolidasi data antara database pusat dengan database pelayanan publik yang ada seperti bank atau BPJS.

BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Namun demikian, pada akhir tahun 2021 masih didapati kendala maupun permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Adanya perubahan rencana kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat publik, maupun di sekolah karena masih adanya pandemi covid 19.
2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online.
3. Adanya penduduk Kota Yogyakarta yang tinggal di luar Kota Yogyakarta bahkan di luar pulau Jawa dan di Luar Negeri sehingga yang tidak bisa hadir untuk melaksanakan rekam KTP El.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait
2. Pelayanan kependudukan go digital
3. Pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan
4. Peningkatan pelayanan dengan berbagai inovasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dimana Visi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2005 – 2025 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”, dengan Misi ke-6 yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum”. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

4.1.2 Sasaran

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Visi Misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

yang tertuang dalam RPD Pemerintah Daerah Periode Tahun 2023 – 2026 pada misi yang ke 6, yaitu : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dalam rangka mendukung misi tersebut, tujuannya adalah Meningkatkan tertib kepemilikan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan pertama, yaitu “Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat”, maka ditetapkan sasarnya adalah “Tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat dan pemanfaatan data meningkat “

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data, dengan formula indikator sasaran OPD yaitu Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan ditambah Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil, ditambah Persentase pemanfaatan data kependudukan dibagi tiga. Dengan indikator sasaran OPD sebagai mana tersebut diatas maka target sasaran OPD adalah :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

2. Untuk mewujudkan tujuan kedua, yaitu “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil”, maka ditetapkan sasaran “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat A”.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkannya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	96,67	96,91	97,15	97,39
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat adalah A	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	75	80	82	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategis dan Arah Kebijakan OPD

5.1.1 Strategis

Strategis pencapaian tujuan dan sasaran adalah Langkah - langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Yogyakarta sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategis tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026. Adapun strategi yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial yaitu dalam bentuk pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan dokumen pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan.
2. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat, dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak.
3. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.

Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, dengan cara mengerjakan proses kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023 – 2026 Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 4 (empat) tahun kedepan adalah:

Untuk mewujudkan sasaran “Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat” maka ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan sosialisasi pendaftaran penduduk, pelayanan jemput bola dan pelaksanaan pelayanan bagi penduduk lansia dan penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dengan pelayanan Mobile Keliling, serta pelaksanaan tugas pembantuan kepada kemantren.
- b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi dalam database SIAK serta kerjasama pemanfaatan data kependudukan bagi instansi terkait.
- c. Mengembangkan inovasi layanan pelayanan jemput bola, optimalkan fungsi tugas registra kelurahan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka dan meningkatkan kemudahan layanan kependudukan.
- d. Untuk mewujudkan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta akan melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Teknologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat.

Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang, berikut disajikan dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan			
Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi	1.1 Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	1.1.1 Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	1.1.1.1 Menyediakan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Melaksanakan Pencatatan,

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

kependudukan masyarakat			<p>Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan)</p> <p>1.1.1.2 Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, serta Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>1.1.1.3 Mensosialisasikan Pendaftaran Penduduk</p>
	1.1.2 Meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	<p>1.1.2.1 Melaksanakan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</p> <p>1.1.2.2 Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>1.1.2.3 Mensosialisasikan Pencatatan Sipil</p>	
	1.1.3 Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	<p>2.1.1.2 Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p>2.1.1.2 Memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Melaksanakan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan</p> <p>2.1.1.2 Melaksanakan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data</p>	

			<p>Kependudukan, Mensosialisasikan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Melaksanakan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi</p>
<p>1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>1.1 Meningkatnya hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat</p>	<p>2.1.1 Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>5.1.1.1 Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>5.1.1.2 Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>5.1.1.3 Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>5.1.1.4 Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>5.1.1.5 Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>5.1.1.6 Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p>

			<p>5.1.1.7 Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>5.1.1.8 Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik</p> <p>5.1.1.9 Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.</p>
--	--	--	--

BAB VI**Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab VI ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan akan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk tahun 2023-2026 merencanakan 4 (empat) Program serta 14 (empat belas) Kegiatan seperti uraian berikut:

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	1. Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 4. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
			2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
		2. Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 1. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
		3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 3. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 5. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
			<p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>	<p>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</p> <p>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</p> <p>7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis</p> <p>1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p>

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
			<p>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan
			8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci berikut tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang tertuang dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1

Eselon 2 / Kepala Perangkat Daerah		Target				Program	Eselon 3		Target				Pagu Eselon 3 Per Indikator Kinerja			
Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024	2025	2026		Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	96,67	96,91	97,15	97,39	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	95,00%	95,44%	95,88%	96,32%	1.293.239.564	1.293.239.564	1.293.239.564	1.293.239.564
						Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	95,00%	95,29%	95,57%	95,86%	530.912.530	530.912.530	530.912.530	530.912.530

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Eselon 2 / Kepala Perangkat Daerah		Target				Program	Eselon 3		Target				Pagu Eselon 3 Per Indikator Kinerja			
Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024	2025	2026		Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	-					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	100%	100%	449.197.120	449.197.120	449.197.120	449.197.120
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan spencatatan Sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	75	80	82	85	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	6.645.470.763	6.625.470.763	6.625.470.763	6.625.470.763

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		Target					Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sub Koordinator KELOMPOK SUBSTANSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	Menyediakan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7040 dokumen	7135 dokumen	7280 dokumen	7325 dokumen	7370 dokumen	96.135.754	49.318.560	49.318.560	49.318.560	49.318.560

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		Target					Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Sub Koordinator KELOMPOK SUBSTANSI IDENTITAS PENDUDUK	Melaksanakan Pencatatan, Pen atausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, serta Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60.400 dokumen	60.010 dokumen	59.030 dokumen	60.010 dokumen	60.010 dokumen	1.160.363.804	1.168.572.604	1.168.572.604	1.168.572.604	1.168.572.604
Penyelenggaraa n Pendaftaran Penduduk	Sub Koordinator KELOMPOK SUBSTANSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	Mensosialisasik an Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan		75.348.400	75.348.400	75.348.400	75.348.400
Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub Koordinator KELOMPOK SUBSTANSI PERKAWINAN PERCERAIAN PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN	Melaksanakan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	140.711.705	132.886.705	132.886.705	132.886.705	132.886.705
	Sub Koordinator KELOMPOK SUBSTANSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN	Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10.000 layanan	10.000 layanan	10.000 layanan	10.000 layanan	10.000 layanan	245.925.825	245.925.825	245.925.825	245.925.825	245.925.825

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		Target					Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sub Koordinator KELOMPOK SUBSTANSI PERKAWINAN PERCERAIAN PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN	Mensosialisasikan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	5 laporan	144.275.000	152.100.000	152.100.000	152.100.000	152.100.000				
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Sub Koordinator KELOMPOK SUBSTANSI KERJASAMA DAN PEMANFAATAN DATA	Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	2 dokumen	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000				
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sub Koordinator KELOMPOK SUBSTANSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Melaksanakan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	4 laporan	249.275.320	251.767.120	251.767.120	251.767.120	251.767.120				

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		Target					Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan	5.766.908.000	5.766.908.000	5.766.908.000	5.766.908.000	5.766.908.000				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	6 laporan	0	720.000	720.000	720.000	720.000				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan	0	120.000	120.000	120.000	120.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5 laporan	294.889.439	294.803.633	294.803.633	294.803.633	294.803.633				

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		Target					Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 jenis	64.794.400	64.794.400	64.794.400	64.794.400	64.794.400				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan	299.161.330	238.585.330	238.585.330	238.585.330	238.585.330				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	108 unit	254.719.400	263.359.400	243.359.400	243.359.400	243.359.400				
									8.918.819.977	8.918.819.977	8.918.819.977	8.918.819.977	8.918.819.977

RENSTRA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	Sasaran 2						
	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	70	75	80	82	85	85
	Program						
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

BAB VIII

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2026.
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2023-2026 dan sekaligus dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahun yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.